



AWALI PELIMPAHAN WEWENANG

Pelayanan Administrasi

Diberikan Terpadu di Kecamatan

YOGYA (KR) - Warga Kota Yogyakarta yang hendak mengurus pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan kini dapat dilayani di kantor kecamatan. Pelayanan tersebut diberikan secara terpadu dalam satu ruangan khusus atau unit Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di masing-masing kantor kecamatan.

Beberapa urusan administrasi kependudukan yang dilayani tersebut meliputi pengurusan kartu tanda penduduk (KTP), kartu identitas anak (KIA), kartu keluarga, surat keterangan tinggal sementara dan surat keterangan pindah datang. Sedangkan administrasi perizinan meliputi izin gangguan (HO), izin mendirikan bangunan (IMBB), izin pendirian pedagang kaki lima, izin pemondokan dan izin pemakaman.

Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Umum DIY, Haryanto, langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dengan membentuk Paten tersebut merupakan yang pertama kalinya di DIY. "Pada 2013 mendatang Paten memang akan digalakkan. Tetapi Kota Yogyakarta sudah memulainya. Kami sangat mengapresiasi. Semoga kecamatan lain di DIY bisa segera mengikutinya," ungkapnya pada peluncuran Paten di Kecamatan Mergangsan, Rabu (12/12).

Wakil Walikota Yogyakarta, Imam Priyono menambahkan, peluncuran Paten tersebut merupakan langkah awal program pelimpahan wewenang kepada kecamatan. Harapannya, dengan adanya pelayanan terpadu di kecamatan, maka urusan masyarakat bisa cepat dan sinergis. Jika selama ini warga harus mendatangi ke berbagai bidang, namun kini tinggal menuju ke ruangan Paten di kecamatan saja.

Sementara Asisten Bidang Pemerintahan Kota Yogyakarta, Achmad Fadhli mengaku, para petugas kecamatan yang ditempatkan menjaga ruangan Paten sudah dibekali kemampuan secara khusus sejak pertengahan tahun. Kini pihaknya meminta para Camat agar ruangan Paten yang disediakan cukup memadai dan dilengkapi dengan fasilitas tambahan demi kenyamanan warga. "Sebelum 7 Juni 2013, semua ruangan Paten harus sempurna. Minimal luasannya mampu menampung antrian serta ada pendingin ruangan," ungkapnya.

Dengan telah diluncurkannya Paten tersebut, fungsi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) yang berada di kompleks Dinas Perizinan tetap berjalan seperti biasa. Terutama untuk melayani pembayaran pajak serta urusan izin skala besar. Sehingga tetap menjadi kantor induk kendati beberapa urusan akan berkurang. (R-9)-s

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			
3. Kecamatan/Kemantren Mergangsan			

Yogyakarta, 24 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005